



BUPATI BARITO KUALA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 113 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIBITAN TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN BARITO KUALA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka menciptakan iklim usaha pembibitan sapi potong yang baik dan untuk mempermudah pembibitan ternak di Kabupaten Barito Kuala, perlu membuat Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong di Kabupaten Barito Kuala;
- b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Pembibitan Ternak Sapi Potong Di Kabupaten Barito Kuala.
- Mengingat** : 1 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9), sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Nomor 1820);
- 2 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4 Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2011 tentang Sumber Daya Genetik Hewan dan Pembibitan Ternak ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5260);

5 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 101/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pembibitan Sapi Potong Yang Baik;

6 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN PEMBIBITAN TERNAK SAPI POTONG DI KABUPATEN BARITO KUALA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dinas Perkebunan dan Peternakan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
5. Instalasi Pembibitan Ternak Sapi Potong yang selanjutnya disebut IPTSP adalah instalasi tempat kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.
6. Pembibitan adalah kegiatan budi daya menghasilkan bibit ternak untuk keperluan sendiri atau diperjualbelikan.
7. Bibit Ternak yang selanjutnya disebut Bibit adalah ternak yang mempunyai sifat unggul dan mewariskannya serta memenuhi persyaratan tertentu untuk dikembangkan.

8. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
9. Peternak adalah perorangan warga negara Indonesia atau korporasi yang melakukan usaha peternakan.
10. Perusahaan Peternakan adalah orang perorangan atau korporasi, baik berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang mengelola usaha peternakan dengan kriteria dan skala tertentu.
11. Kampung indukan adalah satuan wilayah setingkat Desa yang memiliki populasi sapi indukan minimal 150 ekor dan memiliki potensi untuk terus dikembangkan serta ditetapkan melalui keputusan Bupati.
12. Pelaku Usaha Pembibitan Sapi Potong yang selanjutnya disebut Pelaku Usaha adalah perusahaan peternakan yang melakukan pembibitan, koperasi, kelompok/gabungan kelompok peternak, peternak, Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang melakukan usaha pembibitan sapi potong.
13. Rumpun Ternak yang selanjutnya disebut Rumpun adalah golongan ternak dari suatu jenis yang mempunyai ciri fenotipe yang khas dan ciri tersebut dapat diwariskan pada keturunannya.
14. Galur Ternak yang selanjutnya disebut Galur adalah sekelompok individu ternak dalam satu rumpun yang mempunyai karakteristik tertentu yang dimanfaatkan untuk tujuan pemuliaan atau perkembangbiakkan.
15. Pemuliaan adalah rangkaian kegiatan untuk mengubah komposisi genetik pada sekelompok ternak dari suatu rumpun atau galur guna mencapai tujuan tertentu.
16. Seleksi adalah kegiatan memilih tetua untuk menghasilkan keturunan melalui pemeriksaan dan/atau pengujian berdasarkan kriteria dan tujuan tertentu dengan menggunakan metode atau teknologi tertentu.
17. Silsilah adalah catatan mengenai asal-usul keturunan ternak yang meliputi nama, nomor, performa dari ternak, dan tetua penurunnya.
18. Pakan adalah bahan makanan tunggal atau campuran, baik yang diolah maupun yang tidak diolah, yang diberikan kepada hewan untuk kelangsungan hidup, berproduksi, dan berkembang biak.
19. Biosecurity Adalah kondisi dan upaya untuk memutuskan rantai masuknya agen penyakit hewan ke induk semang dan/atau untuk menjaga agen penyakit yang disimpan dan diisolasi dalam suatu laboratorium tidak mengontaminasi atau tidak disalah gunakan.
20. Sistem Ekstensif/Pastura adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam padang penggembalaan.
21. Sistem Intensif adalah kegiatan pembibitan yang dikembangkan dalam kandang.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Pedoman pembibitan ternak sapi potong dilakukan dengan maksud untuk memberikan dasar hukum dalam usaha pembibitan sapi potong bagi pelaku usaha dan bagi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembibitan ternak sapi potong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk agar diperoleh bibit sapi potong yang memenuhi standar.
- (3) Pengelolaan pembibitan ternak sapi potong bertujuan untuk melakukan pengelolaan ternak perbibitan secara tertib dan akuntabel.

BAB III BANGSA TERNAK

Pasal 3

Bangsa sapi yang dikembangkan dalam rangka pembibitan ternak sapi potong adalah adalah Sapi Bali.

Pasal 4

- (1) Jumlah ternak sapi yang akan dikembangkan dalam rangka pembibitan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan masyarakat dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternak yang akan dibibitkan harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV WILAYAH PEMBIBITAN

Pasal 5

- (1) Wilayah pembibitan ternak disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Kabupaten.
- (2) Guna mendukung keberlangsungan wilayah pembibitan ternak perlu didukung oleh kampung indukan.
- (3) Kampung indukan ditetapkan melalui keputusan Bupati.

Pasal 6

Lokasi Pembibitan Ternak sapi potong harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disebarkan;
- b. Sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;

- c. Sesuai dengan tata ruang Kabupaten;
- d. Mendukung kelancaran pemasaran;
- e. Mendukung efisiensi dan efektivitas pembinaan;
- f. Daya dukung lokasi/wilayah memadai.

BAB V PENYEDIAAN BENIH/BIBIT

Pasal 7

- (1) Benih dan atau bibit yang digunakan dalam usaha pembibitan ternak sapi potong harus memenuhi standar SNI.
- (2) Benih sapi potong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diproduksi oleh Balai Inseminasi Buatan yang sudah terakreditasi LSPro.
- (3) Bibit sapi potong sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dihasilkan oleh UPT Perbibitan Ternak Kementerian Pertanian atau hasil seleksi dari wilayah sumber bibit Sapi Bali.

BAB VI SISTEM REPRODUKSI

Pasal 8

- (1) Dalam upaya memperoleh bibit yang sesuai standar, teknik perkawinan dapat dilakukan dengan cara kawin alam dengan pejantan unggul atau Inseminasi Buatan (IB).
- (2) Pada kawin alam rasio jantan betina diusahakan 1:15–20 ekor;
- (3) dalam pelaksanaan kawin alam atau IB harus dilakukan pengaturan penggunaan pejantan atau semen untuk menghindari terjadi perkawinan sedarah (*inbreeding*).

BAB VII SISTEM PENCATATAN

Pasal 9

Dalam melakukan pembibitan sapi potong harus dilakukan pencatatan, meliputi :

- a. rumpun, identitas, silsilah;
- b. perkawinan (tanggal, pejantan/kode semen, IB/kawin alam, induk);
- c. induk melahirkan (tanggal, tunggal/kembar, normal/distokia);
- d. pedet lahir (tanggal, tunggal/kembar, bobot lahir, jenis kelamin, induk, pejantan/kode semen, tinggi gumba, panjang badan);
- e. penyapihan (tanggal, bobot sapih, tinggi gumba, panjang badan);
- f. vaksinasi, pengobatan (tanggal, perlakuan/treatment);
- g. mutasi (pemasukan dan pengeluaran).

BAB VIII SELEKSI BIBIT

Pasal 10

Seleksi bibit sapi potong dilakukan berdasarkan performan anak dan individu calon bibit sapi potong, dengan mempergunakan kriteria seleksi sebagai berikut :

- a. Sapi Induk
 - (1) sapi induk harus dapat menghasilkan anak secara teratur;
 - (2) dapat melahirkan anak tidak cacat dan mempunyai rasio bobot sapih umur 205 hari (*weaning weight ratio*) di atas rata-rata dari kelompoknya.
- b. Calon Pejantan
 - (1) bobot sapih umur 205 hari terkoreksi terhadap umur induk dan musim kelahiran, di atas rata-rata dari kelompoknya;
 - (2) bobot badan umur 365 hari di atas rata-rata;
 - (3) pertambahan bobot badan umur 2 tahun di atas rata-rata;
 - (4) libido dan kualitas sperma baik;
 - (5) penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya.
- c. Calon Induk
 - (a) bobot sapih umur 205 hari terkoreksi terhadap umur induk dan musim kelahiran, di atas rata-rata dari kelompoknya;
 - (b) bobot badan umur 365 hari di atas rata-rata;
 - (c) penampilan fenotipe sesuai dengan rumpunnya.

BAB IX SISTEM PERKANDANGAN

Pasal 11

Bangunan kandang yang diperlukan pada peternak, kelompok, atau koperasi meliputi kandang, tempat penyimpanan pakan, dan tempat penampungan dan/atau pengolahan limbah.

Pasal 12

Kandang harus terletak di tempat kering dan tidak tergenang air saat hujan serta cukup sinar matahari.

Pasal 13

Persyaratan Teknis Kandang meliputi :

- a. konstruksi kandang harus kuat;
- b. terbuat dari bahan yang ekonomis dan mudah diperoleh;
- c. sirkulasi udara dan sinar matahari cukup;
- d. drainase dan saluran pembuangan limbah baik serta mudah dibersihkan;
- e. lantai rata, tidak licin, tidak kasar, mudah kering, dan tahan injak; dan
- f. luas kandang memenuhi persyaratan daya tampung dan memiliki area untuk gerak.

BAB X SISTEM PEMBERIAN PAKAN

Pasal 14

Dalam usaha pembibitan sapi potong harus menyediakan pakan dengan jumlah cukup dan berkualitas yang berasal dari :

- a. hijauan pakan antara lain rumput (rumput budi daya dan rumput alam), dan legum;
- b. hasil samping dari tanaman pangan, perkebunan, dan hortikultura;
- c. pakan konsentrat tidak boleh mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang serta tidak boleh dicampur dengan hormon tertentu atau antibiotik imbuhan pakan;
- d. pakan konsentrat sebagai sumber protein dan atau sumber energi serta dapat mengandung pelengkap pakan dan/atau imbuhan pakan;
- e. pakan yang berasal dari pabrik harus berlabel dan memiliki nomor pendaftaran, dan pakan yang diolah sendiri harus memenuhi nutrisi.

Pasal 15

Pemberian pakan dengan pemeliharaan sistem ekstensif/pastura (digembalakan), yaitu sapi dilepas di padang rumput, biasanya dilakukan di daerah yang mempunyai tempat penggembalaan cukup luas, dan memerlukan waktu rata-rata 5-7 jam per hari. Dengan cara ini maka tidak memerlukan ransum tambahan pakan penguat karena sapi telah memakan bermacam jenis rumput.

Pasal 16

Pemberian pakan dengan pemeliharaan sistem intensif/semi intensif, yaitu sapi dikandangkan setiap hari dengan diberikan pakan rata-rata 10% dari berat badan dan pakan tambahan 1-2% dari berat badan. Pakan tambahan dapat berupa dedak halus, bekatul, bungkil kelapa, gaplek, ampas tahu yang diberikan dengan cara mencampurkan dalam rumput, selain itu dapat juga ditambahkan mineral sebagai penguat berupa garam dapur dan kapur.

BAB XI PENGOBATAN

Pasal 17

- (1) Obat hewan yang dipergunakan dalam pembibitan sapi potong harus memiliki nomor pendaftaran;
- (2) Obat hewan yang dipergunakan sebagai imbuhan dan pelengkap pakan meliputi premiks dan sediaan obat alami sesuai dengan peruntukannya
- (3) Penggunaan obat hewan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang obat hewan.

BAB XII
KESEHATAN HEWAN
Situasi Penyakit Hewan

Pasal 18

Pembibitan sapi potong harus terletak di daerah yang bebas dari penyakit hewan menular strategis.

Pencegahan Penyakit Hewan

Pasal 19

Pencegahan penyakit hewan dilaksanakan dengan langkah-langkah :

- a. melakukan vaksinasi dan pengujian/tes laboratorium terhadap penyakit hewan menular tertentu yang ditetapkan oleh instansi berwenang;
- b. mencatat setiap pelaksanaan vaksinasi dan jenis vaksin yang dipakai dalam kartu kesehatan ternak;
- c. melaporkan kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat terhadap kemungkinan timbulnya kasus penyakit, terutama yang diduga/dianggap sebagai penyakit hewan menular;
- d. pemotongan kuku dilakukan apabila diperlukan;
- e. pemberian obat cacing dilakukan secara rutin 3 (tiga) kali dalam setahun;
- f. pakan yang diberikan tidak mengandung bahan pakan yang berupa darah, daging dan/atau tulang.
- g. Melaksanakan biosekuriti yang ketat.

Pelaksanaan *Biosekuriti*

Pasal 20

Dalam rangka pelaksanaan biosekuriti, setiap pembibitan sapi potong harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. lokasi usaha tidak mudah dimasuki binatang liar dan bebas dari hewan peliharaan lainnya yang dapat menularkan penyakit;
2. melakukan desinfeksi kandang dan peralatan dengan menyemprotkan desinfektan;
3. melakukan penyemprotan insektisida pembasmi serangga, lalat, dan hama lainnya di sekitar kandang ternak;
4. untuk mencegah terjadinya penularan penyakit dari satu kelompok ternak ke kelompok ternak lainnya, pelayanan dilakukan mulai dari ternak yang sehat ke ternak yang sakit;
5. menjaga agar tidak setiap orang dapat bebas keluar masuk kandang ternak yang memungkinkan terjadinya penularan penyakit;
6. membakar atau mengubur bangkai ternak yang mati karena penyakit menular;
7. menyediakan fasilitas desinfeksi untuk staf/karyawan dan kendaraan tamu di pintu masuk perusahaan;

8. segera mengeluarkan ternak yang mati dari kandang untuk dikubur atau dimusnahkan;
9. mengeluarkan ternak yang sakit dari kandang untuk segera diobati atau dipotong.

BAB XIII

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH DAN BIBIT TERNAK

Pasal 21

Pemasukan benih dan/atau bibit dari luar daerah dapat dilakukan untuk :

- a. meningkatkan mutu dan keragaman genetik;
- b. mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- c. mengatasi kekurangan benih dan/atau bibit di dalam daerah; dan/atau
- d. memenuhi keperluan penelitian dan pengembangan.

Pasal 22

Pemasukan benih dan/atau bibit wajib memenuhi persyaratan mutu, persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang peternakan dan kesehatan hewan.

Pasal 23

Pengeluaran benih dan/atau bibit dari daerah ke luar daerah dan/atau ke luar negeri dapat dilakukan apabila kebutuhan dalam daerah telah terpenuhi dan kelestarian ternak lokal terjamin.

Pasal 24

Pengeluaran benih dan/atau bibit sebagaimana dimaksud pada pasal 23 dari daerah ke luar daerah dan/atau ke luar negeri diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Peraturan perundang-undangan tentang peternakan dan kesehatan hewan.

BAB XIV

PELESTARIAN FUNGSI LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 25

Dalam melakukan usaha pembibitan sapi potong harus memperhatikan aspek pelestarian fungsi lingkungan hidup, sebagai berikut :

- a. mencegah terjadinya pencemaran lingkungan dan timbulnya erosi;
- b. mencegah timbulnya polusi dan gangguan lain yang dapat mengganggu lingkungan berupa suara bising, bau busuk, serangga, dan pencemaran air sungai/air sumur;
- c. membuat unit pengolahan limbah sesuai dengan kapasitas produksi untuk menghasilkan pupuk organik atau biogas;

- d. membuat saluran dan tempat pembuangan limbah; dan
- e. membuat tempat pembakaran dan tempat penguburan ternak yang mati.

BAB XV SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 26

Sumber daya manusia yang diperlukan dalam usaha pembibitan sapi potong harus :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. mempunyai keterampilan dalam bidang pembibitan, produksi, reproduksi, penyakit hewan, pakan, lingkungan, dan memahami risiko pekerjaan, serta mampu melakukan pencatatan (*recording*) dan pemeliharaan sapi potong; dan
- c. mampu menerapkan keselamatan dan keamanan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.

BAB XVI PEMBIBITAN PADA INSTALASI/UPT PERBIBITAN DAERAH Pengelolaan Pembibitan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka mendukung percepatan perbibitan sapi potong di Kabupaten Barito Kuala, Pemerintah Kabupaten melaksanakan kegiatan perbibitan ternak sapi potong.
- (2) Pembibitan ternak sapi potong oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan pada pada instalasi perbibitan/unit pelayanan teknis perbibitan.
- (3) Proses pengadaan ternak bibit (calon indukan) dan sarana produksi yang mendukung pembibitan ternak sapi potong oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pengadaan ternak bibit (calon indukan) dan sarana produksi yang mendukung pembibitan ternak sapi potong oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Prosedur Penjualan

Pasal 28

Prosedur penjualan ternak sapi di instalasi perbibitan/UPTD Perbibitan Kabupaten Barito Kuala meliputi :

- a. Penjualan Bibit Ternak
 - (1) Penjualan ternak yang akan dijadikan calon bibit harus dalam kondisi sehat dan tidak cacat serta memenuhi kriteria peraturan yang berlaku
 - (2) Kriteria umum yang digunakan berdasarkan SNI (Standar Nasional Indonesia) dan
 - (3) Penetapan standar harga akan diatur dalam keputusan tersendiri.

b. Penjualan Ternak Afkir/*Culling*

- (1) Ternak yang tidak lolos seleksi sebagai calon bibit akan dimasukkan kategori ternak afkir.
- (2) Ternak induk dan pejantan yang sudah tidak produktif dimasukkan dalam kategori afkir;
- (3) Ternak yang cacat secara fisik maupun yang mengalami gangguan reproduksi yang tidak bisa disembuhkan/ infausta dimasukkan dalam kategori ternak afkir.
- (4) Penetapan standar harga akan diatur dalam keputusan kepala dinas yang membidangi fungsi peternakan.

Tim Teknis

Pasal 29

Proses penjualan ternak di Instalasi Perbibitan/UPTD Perbibitan dilakukan oleh Tim Teknis yang dibentuk oleh Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan yang tertuang dalam keputusan Kepala Dinas.

Pembagian Penjualan

Pasal 30

Pembeli dari hasil penjualan ternak sapi potong di Instalasi Perbibitan / UPTD Perbibitan diutamakan :

- a. Ternak betina : dipilih 20% terbaik untuk ternak pengganti/ replacement stock dan 80% akan dilakukan penjualan; dan/atau
- b. Ternak jantan : dipilih 10% terbaik pada umur sapih untuk dimasukkan pada uji performan dan 90% dijual sebagai pejantan penggemukan.

Hasil Penjualan

Pasal 31

Hasil penjualan ternak di Instalasi Perbibitan/UPTD Perbibitan disetorkan ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui rekening yang sudah ditentukan yang dilakukan oleh Bendahara Penerimaan Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Barito Kuala.

BAB XVII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 32

Pembinaan pembibitan sapi potong dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan. Pembinaan antara lain dilakukan untuk penerapan pembibitan sapi potong yang baik. Pembinaan dilakukan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya secara berkelanjutan.

Pasal 34

Untuk menjamin kualitas bibit sapi potong yang dihasilkan perlu dilakukan pengawasan mutu bibit, yaitu:

- a. pengawasan langsung dilakukan dengan cara pemeriksaan di lokasi pembibitan dan peredaran secara berkala oleh Pengawas Bibit Ternak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pengawasan tidak langsung dilakukan melalui pelaporan berkala oleh pembibit kepada Kepala Dinas yang membidangi fungsi peternakan dan kesehatan hewan setempat.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP


Pasal 35

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 1 Nopember 2022



Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 1 Nopember 2022



BERITA DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2022 NOMOR 113